



**PENETAPAN**

Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**CHRISTINA SARAH**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 16 Mei 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Desa Karangbaru, Dusun V Merbo Kanan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrul Eriadi, S.H., M.H., Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ombudsman, bertempat di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Kisaran Baru, Jalan Jend. A. Yani Nomor 11 (Sekretariat Ombudsman Daerah Asahan/Komplek UPTD SDN 010091), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Hk. 3/11/SK/2024 tanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah putra dari pasangan suami istri bernama Timan dan Ngatemi, lahir di Binjai pada tanggal 16 May 1975 dan diberi nama Christina Sarah;
2. Bahwa Pemohon sewaktu kecil pernah bersekolah sampai kelas 3 (tiga) sekolah Dasar atau SD, meski demikian sekarang Pemohon memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis;
3. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon berangkat ke Malaysia dengan menggunakan passport pelancong dan identitas yang tertulis adalah Christina Sarah yang lahir di Binjai pada tanggal 16 May 1975;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan N.I.K. nomor 1219055605750002, dalam Kartu Keluarga nomor 1219052607160008 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1219-LT-03072024-0017 tanggal 3 Juli 2024 tertulis sebagai Chistina Sarah lahir di Merbau Kanan;
5. Pada bulan Mei 2024, Pemohon mendaftarkan diri ke biro perjalan Umroh yaitu PT. Grand Restu Haramain yang menurut jadwalnya diberangkatkan pada akhir bulan November 2024 dan setelah diperiksa oleh pihak Imigrasi Tanjung Balai ternyata bahwa identitas Pemohon dalam data base Imigrasi Tanjung Balai yang mana berlaku secara internasional adalah Christina Sarah lahir di Binjai;
6. Bahwa perubahan identitas sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan N.I.K. nomor 1219055605750002, dalam Kartu Keluarga nomor 1219052607160008 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1219-LT-03072024-0017 tanggal 3 Juli 2024 harus dilakukan dan disesuaikan dengan identitas yang tertulis di dalam passport dan untuk itu pihak Pemerintah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Batubara sangat memerlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan yang berwenang untuk memberi ijin kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Batubara untuk melakukan perubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan N.I.K. nomor 1219055605750002, dalam Kartu Keluarga nomor 1219052607160008 dan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 1219-LT-03072024-0017 tanggal 3 Juli 2024 yang semula tertulis sebagai Chistina Sarah menjadi Christina Sarah, yang semula tertulis lahir di Merbau Kanan menjadi lahir di Binjai;

7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pemohon yang benar, lagi pula permohonan yang diajukan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan jika permohonan *a quo* dinyatakan diterima dan dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena untuk melakukan perubahan data Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan N.I.K. nomor 1219055605750002, dalam Kartu Keluarga nomor 1219052607160008 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1219-LT-03072024-0017 tanggal 3 Juli 2024 yang semula tertulis sebagai Chistina Sarah menjadi Christina Sarah, yang semula tertulis lahir di Merbau Kanan menjadi lahir di Binjai maka beralasan hukum bagi Ketua melalui Hakim Tunggal nantinya member ijin kepada Pemerintah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Batubara untuk melakukan perubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan N.I.K. nomor 1219055605750002, dalam Kartu Keluarga nomor 1219052607160008 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1219-LT-03072024-0017 tanggal 3 Juli 2024 yang semula tertulis sebagai Chistina Sarah menjadi Christina Sarah, yang semula tertulis lahir di Merbau Kanan menjadi lahir di Binjai;
9. Bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon, maka berdasar hukum kepada Pemohon dibebankan biaya pemeriksaan permohonan yang mana besarnya biaya yang harus dibayar Pemohon disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Berdasarkan apa-apa yang diuraikan di atas maka dimohon Ketua melalui Hakim Tunggal yang diunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemerintah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara untuk melakukan perubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk Republik

*Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan N.I.K. nomor 1219055605750002, dalam Kartu Keluarga nomor 12190526 07160008 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1219-LT-03072024-0017 tanggal 3 Juli 2024 yang semula tertulis sebagai Chistina Sarah menjadi Christina Sarah, yang semula tertulis lahir di Merbau Kanan menjadi lahir di Binjai;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya pemeriksaan permohonan yang mana besarnya biaya yang harus dibayar Pemohon disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219055605750002 atas nama Chistina Sarah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219052607160008 atas nama Kepala Keluarga Christina Sarah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-03072024-0017 atas nama Chistina Sarah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor XE354675 atas nama Christina Sarah, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 24 December 2021;

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu Bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poniem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan untuk perubahan pada nama dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, dimana sebelumnya bernama Chistina Sarah, lahir di Merbau Kanan menjadi Christina Sarah, lahir di Binjai;
  - Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah Christina Sarah, lahir di Binjai;
  - Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut adalah karena kelalaian dari Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon tersebut;
2. Sri Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan untuk perubahan pada nama dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, dimana sebelumnya bernama Chistina Sarah, lahir di Merbau Kanan menjadi Christina Sarah, lahir di Binjai;
  - Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah Christina Sarah, lahir di Binjai;
  - Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut adalah karena kelalaian dari Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

*Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan N.I.K. nomor 1219055605750002, dalam Kartu Keluarga nomor 12190526 07160008 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1219-LT-03072024-0017 tanggal 3 Juli 2024 yang semula tertulis sebagai Chistina Sarah menjadi Christina Sarah, yang semula tertulis lahir di Merbau Kanan menjadi lahir di Binjai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Poniem dan Sri Murni;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kisaran mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun V Merbo Kanan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Pemohon berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1219055605750002 atas nama Chistina Sarah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara; P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1219052607160008 atas nama Kepala Keluarga Christina Sarah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 14 Juni 2022; P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-03072024-0017 atas nama Chistina Sarah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 3 Juli 2024; dan P-4 berupa Paspor Nomor XE354675 atas nama Christina Sarah, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 24 December 2021 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Poniem dan Sri Murni yang menerangkan bahwa nama dan tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Chistina Sarah, lahir di Merbau Kanan dimana seharusnya nama Pemohon adalah Christina Sarah, lahir di Binjai dan Pemohon hendak merubah nama dan tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 permohonan Pemohon yang memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri karena

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap KTP maupun KK adalah kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana KTP maupun KK tersebut diterbitkan, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon dari nama Chistina Sarah lahir di Merbau Kanan menjadi Christina Sarah lahir di Binjai dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini, dengan demikian petitum kedua permohonan ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-03072024-0017 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 3 Juli 2024 dari Chistina Sarah, lahir di Merbau Kanan dirubah menjadi tertulis dan terbaca Christina Sarah, lahir di Binjai;

*Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Helmi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Helmi, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan.....	Rp50.000,00
- PNBP .....	Rp10.000,00
- Meterai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)